

12.2015 - 2018



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor: 002/MOU/MIBH/VIII/2015
Nomor: 25.8.1/UN32.8/DN/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

dan

DIREKTUR MASJIDIL 'ILM BANI HASYIM

Berkedudukan di Perum Persada Bhayangkara Singhasari Pagentan Singosari Malang atas nama Yayasan Bani Hasyim

Sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Masjidil 'Ilm Bani Hasyim

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Kesepakatan bersama ini disepakati dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Visi Misi Yayasan Bani Hasyim

Ditandatangani : Di Malang
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

Dekan
Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP. 19661006 198812 1 001

Direktur
Masjidil 'Ilm Bani Hasyim,



Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., M.SA.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MASJIDIL 'ILM BANI HASYIM
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Nomor: 25.8.1/UN32.8/DN/2015

Nomor: 002/MOU/MIBH/VIII/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., M.SA : Direktur Masjidil 'Ilm Bani Hasyim yang berkedudukan di Jalan Perum Persada Bhayangkara, Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bani Hasyim Singosari Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemasyarakatan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengemban tugas masing-masing demi tercapainya kualitas pendidikan dan kualitas layanan kepada masyarakat

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup kesepakatan ini terfokus pada program kreativitas mahasiswa dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan atau program pendidikan dengan sebutan lainnya.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur oleh Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang maupun Masjidil 'Ilm Bani Hasyim.
- (2) Aturan tata laksana kesepakatan bersama ini diatur dalam surat dinas tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Secara berkala dalam kegiatan yang dikerjasamakan, berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang mungkin menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kesepakatan bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Malang. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Masjidil 'Ilm Bani Hasyim Singosari Malang.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang.



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP. 19661006 198812 1 001

PIHAK KEDUA

Direktur
Masjidil 'Ilm Bani Hasyim,



Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., M.SA.